



PERANAN RETRIBUSI DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENERIMAAN PAD KOTA KENDARI

Tajuddin

Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, 93231

Email: tajuddin@uho.ac.id

ABSTRACT

Regional autonomy is slowly bringing the consequence of diminishing balance funds, both through DAU and DAK. Therefore, the government must optimize its revenues through Regional Original Income (PAD). Even though Kendari PAD continues to increase, but if some PAD components such as retribution are more optimized, then the PAD will experience a higher increase. The analytical method used in this research is descriptive quantitative and qualitative methods. The study population is all motorized vehicles along with owners / drivers who park and pay retribution to officers (collectors). The sampled population is the owner / driver (parking service user) and the officer (collector). The total sample of 100 motorized vehicle owners / drivers who filled out and returned the questionnaire was only 69 people.

The results showed that the role of taxes and retribution for motorized vehicle parking in Kendari City was not significant. This is because there are still many tax objects / that have not been identified, parking management / management that has not been neatly arranged and supervision that has not been maximized. Similarly, parking performance is also not optimal. This can be seen in: regional revenues are still dominated by parking fees at TJU paid through STNK, the government has not provided adequate parking facilities for compensation from fees paid by the community, the discovery of some unofficial parking officers, attributes (vests and tickets) is not utilized.

Keywords: Local Own Revenue

Kode Klasifikasi JEL: B16; B41: E62; G38

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang cukup besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan termasuk urusan pembiayaan pembangunan. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka diperlukan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri.

Pada sisi lain, otonomi daerah secara perlahan membawa konsekuensi semakin berkurangnya dana perimbangan, baik melalui DAU maupun DAK. Oleh karenanya tidak ada jalan lain kecuali pemerintah mengoptimalkan penerimaannya



melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu diperlukan usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan PAD baik melalui peningkatan PAD yang sudah ada (intensifikasi) maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru (ekstensifikasi) sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Pada Tahun 2004 PAD Kota Kendari sebesar Rp.14,11 milyar, naik menjadi Rp. 15,98 milyar pada Tahun 2005 dan Rp. 20,125 milyar pada Tahun 2006 dan Rp.26,64 milyar pada tahun 2007. Meskipun PAD Kota Kendari terus mengalami peningkatan namun jika beberapa komponen PAD seperti retribusi lebih dioptimalkan lagi maka PAD tersebut akan mengalami peningkatan yang lebih tinggi. Meskipun PAD Kota Kendari dari tahun ke tahun mengalami peningkatan namun jika dibandingkan dengan APBD maka tampak bahwa jumlah kebutuhan akan belanja daerah masih sangat jauh dari pendapatan asli daerah.

Anggaran Belanja Daerah Kota Kendari pada tahun 2004 sebesar Rp. 197,96 milyar; kemudian menjadi Rp. 208,32 pada tahun 2005 dan Rp.296,07 pada tahun 2006. Berdasarkan data ini maka diketahui bahwa kontribusi PAD terhadap APBD kota Kendari masih sangat kecil yaitu rata-rata 7,75% dalam kurun waktu tahun 2002-2006. Dengan kata lain dana subsidi pemerintah pusat (DAU dan DAK) masih mencapai 92,20% hal ini berarti Kota Kendari masih sangat rentan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam kaitannya dengan manajemen parkir sebagai salah satu sumber PAD, pengamatan sepintas menunjukkan bahwa perparkiran di Kota Kendari belum menunjukkan *performance* terbaiknya, hal ini tampak pada beberapa lokasi parkir dimana petugas belum bekerja secara profesional, seringkali petugas tidak memakai karcis (kupon) retribusi, pakaian yang dikenakan tidak teratur sehingga susah dibedakan mana petugas yang resmi dan mana petugas gadungan yang hanya mengambil kesempatan memeras uang masyarakat. Pada tempat lain dimana terdapat kendaraan yang parkir justru tidak terlihat adanya petugas parkir. Berdasarkan fenomena ini penelitian ini mengkaji upaya peningkatan Penataan penerimaan daerah melalui retribusi dan pajak parkir.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Bagaimana peranan retribusi dan pajak parkir kendaraan bermotor terhadap penerimaan PAD di Kota Kendari; dan (b) Bagaimana kinerja perparkiran kendaraan bermotor saat ini dan apa harapan masyarakat pada masa yang akan datang.

Kajian Literatur

Keuangan Daerah

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah



pusat dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah (U.U No. 33 Tahun 2004). Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah, dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Nick Devas (1917, p. 279) menyatakan bahwa tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban (*accountability*) yaitu: pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang. Urusan keuangan harus diserahkan kepada pegawai yang jujur dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil. Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya. Petugas keuangan pemerintah daerah, DPRD, dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian, mereka harus mengusahakan agar selalu mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran serta membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan prasarana.

Otonomi Daerah

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi batasan pengertian otonomi daerah bahwa, Otonomi daerah adalah hak kewenangan dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah adalah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip yang menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan



tugas, kewenangan dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi dan kekhasan daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Sarundajang (1999, p. 34) menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan kewenangan otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan kewenangan pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya. Otonomi tidak membawa otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.

Selanjutnya Sarundajan (1999, p. 35) menyatakan bahwa "maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah adalah berorientasi pada pembangunan. Yang dimaksud dengan pembangunan adalah pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan. Adalah kewajiban bagi daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana mencapai kesejahteraan masyarakat yang diterima dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab."

Josef Riwo Kaho (1988, p. 66) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah: (1) manusia pelaksanaannya harus baik; Faktor ini sangat esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena manusia merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan serta subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan; (2) keuangan harus cukup dan baik. Maksud keuangan di sini adalah setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan pengaturan yang berlaku; (3) Peralatan yang cukup baik. Yang dimaksud dengan peralatan adalah setiap benda atau alat yang mendapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah. Peralatan yang baik (praktis, efisien, dan efektif) diperlukan bagi terciptanya suatu pemerintahan yang baik seperti alat-alat kantor, komunikasi, transportasi dan sebagainya; (4) organisasi dan manajemen yang baik. Organisasi adalah struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.



Manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

Pengertian dan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah yang kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan undang-undang itu PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Adapun sumber-sumber PAD menurut undang-undang tersebut terdiri dari (a) Hasil pajak daerah; (b) Hasil retribusi daerah; (c) Hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah "iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah."

Rochmad Sumitro dalam Josef Riwo Kaho, (1988, p. 143) menyatakan bahwa "pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*".

Soemohamidjojo dalam Josef Riwo Kaho, (1988, p. 144) menyatakan bahwa "pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum."

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dikemukakan bahwa pajak adalah "suatu peralihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor-sektor swasta kepada pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang langsung dan seimbang ditujukan secara individual



dan hasilnya merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Adapun jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi adalah: Pajak kendaraan bermotor; Pajak bea balik nama kendaraan bermotor; Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan untuk kabupaten/kota terdiri atas 6 jenis pajak yaitu: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan jalanan; dan Pajak penggalan bahan galian golongan C.

Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah yang, selanjutnya disebut retribusi adalah "pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Josef Ribu Kaho (1988, p. 170) menyatakan bahwa "retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung".

Abdul Halim (2004, p. 115) menyatakan bahwa "retribusi diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku".

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan retribusi adalah "pungutan daerah sebagai pemakaian jasa milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah".

Retribusi terdiri dari 3 jenis yaitu: (1) Jasa umum, adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; (2) Jasa usaha adalah jasa yang diberikan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; (3) Perizinan tertentu adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. (Halim, 2004, p. 116).



Hasil Pengolahan Kekayaan Lainnya yang Dipisahkan

Ada dua fungsi pokok dari perusahaan daerah yaitu sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan bagi perkembangan ekonomi daerah dan sebagai sumber PAD. Menurut pembagiannya perusahaan daerah dapat digolongkan dalam tiga bagian yaitu: (1) Perusahaan daerah atas dasar penyerahan dari pemerintah berupa perusahaan yang berasal dari nasionalisasi perusahaan asing (2) Perusahaan daerah yang diperoleh dari dan atau penyerahan suatu perusahaan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; dan (3) Perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Sumber pendapatan asli daerah lainnya adalah pendapatan daerah yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; Jasa giro; Pendapatan bunga; Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dasar Hukum Perpajakan Di Kota Kendari

Di Kota Kendari terdapat tiga perda yang mengatur tentang pajak dan retribusi perpajakan, yaitu Perda Nomor 7 tahun 1999 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum (TJU); Perda Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan perda Nomor 7 tahun 1999; dan Perda Nomor 6 tahun 2003 tentang pajak parkir. Beberapa aspek penting dari perda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor (Perda No. 7 Tahun 1999 Pasal 1, poin f);
2. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara (Perda No. 7 Tahun 1999 Pasal 1, poin g);
3. Tempat parkir adalah tempat yang berjalan di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh kepala daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor (Perda No. 7 Tahun 1999 Pasal 1, poin h);
4. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan



- kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan (Perda No. 7 Tahun 1999 Pasal 1, poin i);
5. Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh kepala daerah (Perda No. 7 Tahun 1999 Pasal 1, poin j);
 6. Pajak parkir adalah iuran wajib yang dilakukan oleh penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dgn pokok usaha maupun yg disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yg memungut bayaran, (Perda No.6 tahun 2003, Pasal 1 ayat h dan i).

Metode Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah retribusi dan pajak parkir yang dibayarkan oleh pemilik/pengemudi kendaraan bermotor baik roda dua, empat, enam, sepuluh dan trailer yang sedang memarkir kendaraannya. Adapun populasi penelitian adalah seluruh kendaraan bermotor beserta dengan pemilik/pengemudi yang parkir dan membayar retribusi kepada petugas (kolektor). Oleh karena jumlah populasi yang sangat besar maka dilakukan pendekatan sampling. Masalah pertama tidak disampling melainkan menggunakan *data time series*. Populasi yang disampling adalah pemilik/pengemudi (pengguna jasa parkir) dan petugas (kolektor). Jumlah sampel sebanyak 100 pemilik/pengemudi kendaraan bermotor, namun yang mengisi dan mengembalikan kuesioner hanya berjumlah 69 orang.

Adapun metode analisis dalam penelitian ini adalah: (a) Data yang dikumpulkan akan dianalisis dan kemudian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif; (b) Sebagai alat bantu digunakan formulasi persentase grafik, dan gambar. Teknik analisis bantu, yakni berupa analisis proporsi, persentase, pertumbuhan, maupun analisis grafis, skala, dan analisis rasio.

Hasil

Kondisi Transportasi Darat di Kota Kendari

Pada tahun 1998 jumlah kendaraan angkutan darat di Kota Kendari pada tahun 1998 berjumlah 20.916 unit (terdiri dari sepeda motor, mobil bus, truk dan mobil penumpang. Tiga tahun kemudian yakni Pada tahun 2001 jumlah kendaraan menjadi 25.407 unit dan pada tahun 2007 jumlah kendaraan menjadi 51.164. Perkembangan jumlah kendaraan berdasarkan jenisnya tahun 1998-2007 dapat dilihat pada tabel 1 berikut:



Tabel 1
Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Kendari Berdasarkan Jenisnya
Tahun 1998-2007

No.	Tahun	Kendaraan				Jumlah
		Sepeda Motor	Mobil Bus	Truk	Mobil Penumpang	
1	1998	13.987	1.130	4.749	1.050	20.916
2	1999	17.324	2.891	2.609	1.075	24.034
3	2000	13.243	3.153	2.651	1.084	20.118
4	2001	14.881	2.858	2.565	1.137	25.407
5	2002	18.847	2.955	2.656	1.148	25.640
6	2003	22.813	3.350	2.171	1.245	29.595
7	2004	28.778	3.691	2.440	1.347	36.305
8	2005	35.459	4.017	2.687	1.729	43.934
9	2006	35.459	4.419	2.944	1.254	44.096
10	2007	42.613	4.398	2.953	1.180	51.164

Sumber: BPS Kota Kendari

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa kendaraan menurut jenisnya terbanyak adalah sepeda motor kemudian mobil, truck dan paling sedikit adalah mobil penumpang. Banyaknya jumlah kendaraan di Kota Kendari menggambarkan potensi penerimaan pemerintah dari pajak dan retribusi parkir.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan PAD Kota Kendari selama periode tahun 2002-2007 cukup besar yakni rata-rata 10,29%. Jumlah PAD Kota Kendari pada tahun 2002 sebesar Rp.14,84 milyar, kemudian menjadi Rp.15,98 milyar pada tahun 2005 dan Rp. Rp.26,65 milyar pada tahun 2007. Secara lengkap PAD Kota Kendari tahun 2002-2007 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
PAD Kota Kendari Tahun 2002-2007

No.	Tahun	PAD	Pertumbuhan
1	2002	14.838.761.879,02	-
2	2003	13.786.839.100,00	-7,63
3	2004	14.112.540.263,00	2,31
4	2005	15.978.176.681,00	11,68
5	2006	20.125.438.856,70	20,61
6	2007	26.647.520.319,82	24,48

Sumber: DPPKAD Kota Kendari (diolah)

Berdasarkan data pada tabel di atas tampak bahwa PAD kota Kendari terus mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2003 menurun sebesar 7,63%. Penurunan



PAD Kota Kendari pada tahun 2003 tidak terlepas dari dampak perubahan regulasi dimana sebagian objek pajak Kota Kendari dialihkan menjadi objek pajak provinsi.


Jika PAD dicermati berdasarkan sumber-sumbernya maka tampak bahwa peranan pajak daerah dan retribusi cukup besar. Uraian selengkapnya tentang penerimaan PAD berdasarkan jenis sumbernya dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3
PAD Kota Kendari Berdasarkan Jenis Sumbernya Tahun 2002-2007

No.	Jenis Penerimaan	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Pajak Daerah	8.321.237.993	4.796.802.394	5.612.449.761	6.211.176.102	7.233.695.530	9.288.681.252
2	Retribusi Daerah	3.808.667.134	5.367.258.929	5.938.213.480	6.488.997.476	7.867.912.565	7.976.615.535
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	136.241.512	135.038.228	196.302.038	304.022.149	-	1.341.247.229
4	Lain-lain PAD yang Sah	2.572.615.237	3.487.739.549	2.365.574.984	2.973.980.954	5.023.830.761	8.040.976.304
	Jumlah PAD	14.838.761.879	13.786.839.100	14.112.540.263	15.978.176.681	20.125.438.856	26.647.520.319

Sumber: BPKAD Kota Kendari, 2007

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan dari pajak daerah adalah penerimaan terbesar yakni rata-rata Rp. 6,9 milyar dari tahun 2002-2007. Penerimaan terbesar berikutnya adalah penerimaan dari pajak dan retribusi daerah dengan rata-rata Rp. 6,24 milyar dalam periode yang sama. Jika dilihat dari trend pertumbuhannya tampak bahwa penerimaan dari pajak daerah, pendapatan lain-lain relatif berfluktuasi sedangkan retribusi lebih stabil.



Gambar 1
Perkembangan Penerimaan PAD Berdasarkan Jenis Sumbernya Tahun 2002-2007

Penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir

Penerimaan daerah dari pajak dan retribusi parkir masih sangat rendah. Secara detail penerimaan daerah dari pajak dan retribusi parkir dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 4
Penerimaan Retribusi dan Pajak Parkir Tahun 2002-2008

No.	Tahun	Pajak	Retribusi	Pajak+Retribusi (4=2+4)	Kenaikan (%)
1	2002	0	104.204.350	104.204.350	-
2	2003	0	228.606.000	228.606.000	119,38
3	2004	0	637.121.975	637.121.975	178,70
4	2005	0	614.045.800	614.045.800	-3,62
5	2006	36.600.000	629.597.500	666.197.500	8,49
6	2007	39.580.000	426.834.603	466.414.603	-29,99
7	2008*)	30.215.000	747.679.450	777.894.450	66,78
				Rata-Rata	56,62

Sumber: DPPKAD Kota Kendari, 2008 (diolah)

*) data per Agustus 2008

Penerimaan retribusi parkir seperti tertera pada tabel 4 di atas berasal dari 13 lokasi/titik parkir yang dikelola oleh pemerintah Kota Kendari. Lokasi/titik parkir tersebut adalah: Toko Wua-Wua Jaya, Toko GMT, Bakso Senayan, Pos dan Giro, Toko Rabam, Toko Swalayan Salsa, Toko Odiva, Apotek Kadia, Toko Sanya, Bilyard Balkon, Toko Mega Matahari, Apotek Wua-Wua Jaya dan Toko Lucy Jaya.

Disamping penerimaan retribusi parkir terdapat juga penerimaan pajak parkir. Pajak parkir yang diterima oleh pemerintah kota terbatas pada kesepakatan berupa kontrak antar pemerintah kota dengan perusahaan. Pemerintah belum menerapkan pola bagi hasil atas penerimaan pajak parkir yang dikelola oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2003. Pajak parkir yang diterima oleh pemerintah kota berasal dari 19 lokasi sebagai yaitu: BCA, Bank Panin, Bank Mega, BII, BNI, Bank Mandiri, BTN, BRI, Bank Artha Graha, Bank Danamond, Bank Muamalat, BPD, Toko Multimedia, Toko Kalam Hidup, Toko Ade Swalayan, Toko Gaya expres, Toko Toserba Nusantara, Toko Pasar Grosir dan Toko Nusa Mart.

Kinerja Perparkiran di Kota Kendari

Jenis kendaraan yang menggunakan jasa parkir di Kota Kendari sebagian besar (66,15%) adalah kendaraan roda dua. Secara detail jenis kendaraan yang parkir dijelaskan pada tabel 5.



Tabel 5
Jenis Kendaraan yang Parkir di Kota Kendari

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah	%
1	Roda 2	43	66,15
2	Roda 4	20	30,77
3	Truk	2	3,08
	Jumlah	65	100,00

Sumber: Data Primer, 2008

Kendaraan yang parkir sebagian besar (72,31%) pemiliknya sedang berbelanja, hanya 3 orang (4,62%) yang sedang menjalankan urusan dinas dan lain-lain sebanyak 15 orang (23,08%).

Untuk kenyamanan dan keamanan parkir maka regulasi dan sarana parkir sebaiknya sebagian besar ditempatkan pada pusat-pusat perbelanjaan. Partisipasi responden untuk membayar pajak sangat baik, hal tersebut tampak pada table 6 yakni 72,31% responden saat memarkir kendaraannya selalu membayar pajak; sebanyak 18,46% kadang-kadang membayar dan 9,23% tidak pernah membayar.

Tabel 6
Partisipasi Responden Untuk Membayar Retribusi Parkir

No.	Partisipasi	Jumlah	%
1	Selalu membayar	47	72,31
2	Kadang-kadang membayar	12	18,46
3	Tidak pernah membayar	6	9,23
	Jumlah	65	100,00

Sumber: Data Primer, 2008

Besarnya tarif retribusi yang dibayar oleh responden bervariasi, sebanyak 50,77% membayar tarif Rp.1000, sisanya membayar Rp. 500 dan Rp. 2000. Mencermati tarif yang dibayar oleh responden maka tampak adanya pelanggaran perda yang mengatakan bahwa tarif sekali parkir untuk kendaraan roda dua adalah Rp. 500. Terhadap responden yang tidak selalu membayar retribusi parkir, ketika dikonfirmasi alasannya adalah mereka tidak membayar retribusi parkir karena layanan petugas parkir tidak memuaskan. Hal ini dijelaskan pada tabel 7 berikut:

Tabel 7
Penyebab Responden Tidak Membayar Retribusi Parkir

No.	Tarif (Rp)	Jumlah	%
1	Baik	25	38,46
2	Jelek	40	61,54
	Jumlah	65	100,00

Sumber: Data Primer, 2008

Disamping layanan petugas parkir yang jelek sebagian petugas tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir sehingga terkesan tidak adanya



akuntabilitas dalam penarikan dana parkir. Dengan demikian maka pengguna jasa parkir memilih untuk tidak membayar. Tabel di bawah ini menggambarkan tidak jelasnya identitas petugas parkir di Kota Kendari.

Tabel 8
Penggunaan Identitas Bagi Petugas Parkir Di Kota Kendari

No.	Status	Jumlah	%
1	Pakai Rompi	9	60
2	Tidak Pakai Rompi	6	40
	Jumlah	15	100,00
1	Ada Karcis	1	6,25
2	Tidak ada Karcis	15	93,75
	Jumlah	16	100,00

Sumber: Data Primer, 2008

Dari hasil studi lapangan juga ditemukan adanya beberapa petugas parkir ilegal yakni petugas yang tidak dikenal oleh pemerintah kota. Dari hasil survey lapangan ditemukan bahwa dari 16 orang petugas 7 diantaranya tidak ditugaskan oleh pemda dan tidak diketahui oleh pemda. Petugas parkir yang tidak teridentifikasi ditemukan di Pasar Baru 2 orang, Toko Senyum 5000, Toko Pasti murah, Bakso Senayan, Toko Sanya dan RS Prajoga masing-masing satu orang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil survey, wawancara dan analisis data, maka disimpulkan bahwa peranan pajak dan retribusi parkir kendaraan bermotor di Kota Kendari belum signifikan. Hal tersebut disebabkan karena masih banyak obyek pajak/ yang belum teridentifikasi, manajemen/tatalaksana perpajakan yang belum tertata rapi dan pengawasan yang belum maksimal.

Kinerja perpajakan masih belum optimal. Hal tersebut tampak pada penerimaan daerah masih didominasi oleh retribusi parkir di TJU yang dibayar melalui STNK, pemerintah belum menyediakan fasilitas parkir yang memadai atas kompensasi dari retribusi yang dibayar oleh masyarakat, ditemukannya beberapa petugas parkir yang tidak resmi, atribut (rompi dan karcis) tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga menghilangkan ketidakpercayaan masyarakat dan pelayanan petugas parkir belum memuaskan.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah: (a) Dari aspek kelembagaan, pemerintah perlu melakukan penguatan personaliasi petugas perpajakan baik di tingkat manajemen (dispenda) maupun pada tingkat operasionalisasi (kolektor); (b) Perlu dilakukan identifikasi titik/lokasi perpajakan yang baru; (c) Terus melakukan negosiasi terhadap pihak swasta termasuk perbankan untuk melakukan kerjasama pada bidang perpajakan sebagai diatur berdasarkan perda No. 5 tahun 2004; (d) Sangat perlu dilakukan penertiban petugas parkir dengan memperketat pada



penggunaan atribut (rompi, karcis dan identitas lainnya); (e) Sosialisasi terhadap tarif parkir dengan cara memperbanyak pamflet, spanduk pada tempat-tempat umum; (f) Memberikan sanksi sesuai mekanisme terhadap wajib pajak/retribusi yang membangkan; (g) Membangun fasilitas parkir dan menciptakan mekanisme parkir yang nyaman aman bagi masyarakat sebagai kompensasi dari retribusi yang mereka bayarkan.

Daftar Pustaka

- Devas, Nick, dkk. (1989). Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. UI Press: Jakarta.
- Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah. (2002). Jakarta: Sinar Grafika.
- Halim, Abdul. (2004). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kaho, JR. (1998). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo.
- Peraturan Praktis Bagi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. (2003). Jakarta: CV. Eko Jaya.
- Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. (2007). Dispenda Kota Kendari
- Sarundajang. (1999). Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sugiono. (2003). Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Indonesia, R. (1999). Perda Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Indonesia, R. (2003). Perda Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pajak Parkir.
- Indonesia, R. (2004). Perda Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Perda Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Retribusi parkir ditepi Jalan umum.
- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.